



PUTUSAN

Nomor 2274 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ADI WIJAYA YUDI alias KWANG;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/8 Oktober 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Mulyosari Utara Nomor 45,
Kecamatan Mulyorejo, Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU

KEDUA

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 2274 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

LEBIH SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 31 Januari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI WIJAYA YUDI alias KWANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Primair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI WIJAYA YUDI alias KWANG berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 unit mobil Fortuner warna hitam Nopol L-1439-BI dan kunci;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 2274 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol W-4938-KS berikut kunci kontak, STNK dan BPKB a.n. Sughozin Nomor BPKB : L-12240836;
3. 1 unit sepeda motor Kawasaki KR 150 N Nopol L-2407-OB berikut kunci kontak, STNK dan BPKB a.n. Adiwijaya Yudi Nomor BPKB : N-04127686;
4. 1 unit sepeda motor Honda 250 cc Nopol L-4229-AR berikut kunci kontak, STNK dan BPKB a.n Adiwijaya Yudi Nomor BPKB : M-09903568;
5. 1 unit sepeda motor Yamaha 155 cc Nopol L-3948-DY berikut kunci kontak, STNK dan BPKB a.n Adiwijaya Yudi Nomor BPKB : N-03873533;
6. 1 unit sepeda motor Yamaha X Max 250 cc Nopol L-3228-BB berikut kunci kontak, STNK a.n Nunik Sugiarti alamat Ploso Timur 3/8-B RT. 11 RW. 10 Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari - Surabaya;
7. 1 Buku Akta Jual Beli Nomor : 12-11/SKL./1984 sebidang tanah luas ± 250 (dua ratus lima puluh) M² yang terletak di Desa Kalisari Kecamatan Sukolilo dari penjual Iskak Sjafi'ie kepada pembeli Yvonne Ratnawati Soetjahjo;
8. 1 Buku Akta Jual Beli Nomor : 14/2009 dari Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kota Surabaya Ellen, SH dari penjual Yvonne Ratnawati Munama disebut juga Yvonne Ratnawati Soetjahjo dengan pembeli Antonia Fanny Widjaja terhadap sebidang tanah luas ± 250 (dua ratus lima puluh) M² terletak di Jl. Mulyosari Utara No. 45 Kelurahan Kalisari Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;
9. 1 Buku Akta Jual Beli Nomor : 151/2017 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tosin, SH dari penjual Antonia Fanny Widjaja dengan pembeli Adiwijaya Yudi terhadap sebidang tanah luas ± 250 (dua ratus lima puluh) M² terletak di Jl. Mulyosari Utara No. 45 Kelurahan Kalisari Kecamatan Suklilo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 2112;
10. 1 Buku Akta Kuasa Nomor 28 Notaris Tosin, SH terhadap penjualan sebidang tanah luas ± 250 (dua ratus lima puluh) M² terletak di Jl.

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 2274 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyosari Utara No. 45 Kelurahan Kalisari Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;

11. 1 Buku Pengikat Jual Beli Nomor 27 Notaris Tosin, SH terhadap sebidang tanah luas ± 250 (dua ratus lima puluh) M^2 terletak di Jl. Mulyosari Utara No. 45 Kelurahan Kalisari Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;
12. 1 Buku Surat Hak Milik (SHM) Nomor 2112 a.n Elvin Benedict berupa sebidang tanah luas ± 250 (dua ratus lima puluh) M^2 terletak di Jl. Mulyosari Utara No. 45 Kelurahan Kalisari Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;
13. 1 Buah Kalung Warna Kuning;
14. 1 Pasang Anting Warna Kuning;
15. 1 Buah Gelang Tangan Warna Kuning Mutiara Putih;
16. 1 Buah Gelang Tangan Warna Kuning;
17. 6 Buah Cincin Warna Kuning;
18. 3 Buah Batu Berlian;
19. Uang Tunai sebesar Rp1.262.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
20. Sebidang tanah dengan luas tanah ± 250 (dua ratus lima puluh) M^2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal 2 (dua) lantai terletak di Jl. Mulyosari Utara No. 45 Desa Kalisari Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur a.n Elvin Benedict;
21. Sebidang tanah dengan luas tanah ± 205 (dua ratus lima) M^2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal 2 (dua) lantai terletak di Desa Cepoko Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur a.n Nunik Sugiarti berdasar Surat Hak Milik (SHM) Nomor 1480 a.n Nunik Sugiarti yang sebelumnya a.n Wahyu Agus Budiana;
22. 1 Bendel Surat Izin Bupati Magetan Nomor 640/11/403.210/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
23. Rekening BCA No. Rek 1010803281 a.n Adiwijaya Yudi dengan saldo Rp1.061.600.000,00 di KCU Kapas Krampung;
24. Rekening BRI;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 2274 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Rek 039401000458565 a.n Adiwijaya Yudi dengan saldo Rp929.800.000,00 Kantor Cabang Kapas Krampung;
 - No. Rek 017201001520307 a.n Adiwijaya Yudi dengan saldo Rp186.800.000,00 Kantor Cabang Surabaya Rajawali;
- Dengan total saldo sebanyak Rp1.116.600.000,00;

25. Rekening BNI:

- No. Rek 1313777009 a.n Adiwijaya Yudi dengan saldo USD 97 Kantor Cabang Pembantu Kapas Krampung;
 - No. Rek 432533787 a.n Adiwijaya Yudi dengan saldo Rp358.250.000,00 Kantor Cabang Pembantu Kapas Krampung;
 - No. Rek 482970626 a.n Adiwijaya Yudi dengan saldo Rp79.300.000,00 Kantor Cabang Pembantu Kapas Krampung;
- Dengan total saldo sebanyak: Rp437.550.000,00 dan USD 97;

26. Rekening Bank MANDIRI:

- No. Rek 9000010008267 a.n Adiwijaya Yudi dengan saldo Rp70.500.000,00 Kantor Cabang Kapas Krampung;
 - No. Rek 1420055533383 a.n Adiwijaya Yudi dengan saldo Rp156.450.000,00 Kantor Cabang Kapas Krampung;
- Dengan total saldo sebanyak Rp226.950.000,00;

Dirampas untuk Negara;

1. 1 Buku Tahapan BCA No. Rek. 1010803281 a.n Adiwijaya Yudi;
2. 1 Buku Tahapan BCA No. Rek. 1010975464 a.n Adiwijaya Yudi;
3. 1 Buku Tabungan Bank MANDIRI No. Rek. 900-00-1000826-7 a.n Adiwijaya Yudi;
4. 1 Buku Tabungan Bisnis MANDIRI No. Rek. 142-00-5553338-3 a.n Adiwijaya Yudi;
5. 1 Buku Tabungan BRI BRITAMA Bisnis No. Rek. 0394-01-000458-56-5 a.n Adiwijaya Yudi;
6. 1 Buku Tabungan BRI BRITAMA Bisnis No. Rek. 0172-01-000783-56-2 a.n Adiwijaya Yudi;
7. 1 Buku Tabungan BRI JUNIO No. Rek. 0360-01-051035-501 a.n Nunik Sugiarti;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 2274 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 Buku Tabungan BRI BRITAMA No. Rek. 0049-01-050522-50-1 a.n Nunik Sugiarti;
9. 1 Buku BNI TAPLUS Bisnis No. Rek. 0482970626 a.n Adiwijaya Yudi;
10. 1 Buku BNI TAPLUS Bisnis No. Rek. 0362073737 a.n Adiwijaya Yudi;
11. 1 Buku BNI TAPLUS Bisnis No. Rek. 0649621238 a.n Bobby Roberto Valentino;
12. 1 Buku BNI DOLAR No. Rek. 1313777009 a.n Adiwijaya Yudi;
13. 1 Buah ATM BRI Touch Nomor 4365 0202 5935 6607 a.n Adiwijaya Yudi;
14. 1 Buah ATM BRI Platinum Nomor 5520 0202 3706 8307 a.n Adiwijaya Yudi;
15. 1 Buah ATM BRI BRITAMA Bisnis Premium Nomor 5326 5950 0415 3990 a.n Adiwijaya Yudi;
16. 1 Buah ATM BANK MEGA Nomor 4890 8700 6544 2130 a.n Adiwijaya Yudi;
17. 1 Buah ATM PASPOR BCA Nomor 6019 0016 4260 3933;
18. 1 Buah ATM PASPOR BCA Nomor 5379 4120 0542 5292;
19. 1 Buah TOKEN BCA Nomor 21-3997339-2;
20. 1 Buah TOKEN BNI Nomor 21-4570575-8;
21. 1 Buah TOKEN DANAMON Nomor 21-4846567-3;
22. 1 Buah TOKEN DANAMON Nomor 21-4846566-6;
23. 1 Buah Mesin Gesek IDC BRI BRIZZI Nomor S.900 + Kabel Cas;
24. 1 Buah CMS BRI;
25. 1 Buah HARDISK Merk TRANSCEND 1 T.B warna Hijau;
26. 1 Buah HARDISK Merk STOREJET 2 T.B warna Ungu;
27. 1 Buah HARDISK Merk TRANSCEND 2 T.B warna Biru;
28. 1 lembar Slip Setoran BRI;
29. 5 lembar Slip PBB, Kwitansi Pembayaran Sambungan PDAM, Tanda Terima Sementara PBB;
30. 11 lembar kwitansi Pembelian Perhiasan;
31. 1 lembar kwitansi tanda Jadi Pembelian Rumah;
32. 1 lembar fotokopi Kartu Keluarga a.n Adiwijaya Yudi;
33. 1 lembar fotokopi Kartu Keluarga a.n Hartini;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 2274 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 4 bendel Slip Transfer ATM;
35. 1 unit handphone merk iPhone 7+ warna Rose Gold;
36. 1 unit handphone merk Samsung S8 Edge warna Hitam;
37. 1 unit handphone HTC E9+ warna Gold;
38. 1 unit handphone merk HTC A9 warna Putih;
39. 1 unit handphone jenis TAB Samsung warna Putih;
40. 1 unit handphone merk Samsung S7 Edge warna Hitam;
41. 1 unit handphone merk Nokia Navigator warna Merah;
42. 1 unit handphone merk Nokia 5230 warna Hitam.
43. 1 bendel Salinan Notaris (PPAT) Ninik Sutiaji, SH CV. Tekno Jaya Abadi Nomor : 22;
44. 1 bendel fotokopi Salinan Notaris Ninik Sutiaji, SH Nomor : 22 PT. Makmur Valuta Asing;
45. 1 bendel Berkas Kredit Kendaraan PT. Otto Multiartha;
46. 1 bendel Surat Izin Transfer Dana dari Bank Indonesia Nomor : 21/199/Sb/3;
47. - 1 lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (Kecil) Nomor : 503/9312.A/436.6.11/2014+, - 1 Lembar Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 503/8302 D/436.6.11/2014;
48. 1 bendel Rek. Giro BCA No. Rek. 1015888808 a.n CV. Tekno Jaya Abadi;
49. 1 lembar Rek. Kartu Kredit Visa BCA a.n Adiwijaya Yudi;
50. 1 bendel fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 2587-92-436.6.2./2010,;
51. 2 lembar Asuransi Jiwa Tahapan Berjangka BCA Life;
52. 1 bendel fotokopi Surat Keterangan Domsili Usaha Nomor 510/60/436.11.5.2/2016;
53. 1 bendel Perjanjian Pembiayaan Multiguna BCA Finance;
54. 1 lembar Surat Keterangan Pembelian Sepeda Motor a.n Nunik Sugiarti;
55. 1 lembar Surat Keterangan Pembelian Sepeda Motor a.n Adiwijaya Yudi;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 2274 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 lembar fotokopi Formulir Pemindahbukuan Bank BNI No. Rek 1313777009 a.n Adiwijaya Yudi;
57. 1 bendel Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA a.n Adiwijaya Yudi;
58. 1 lembar fotokopi Kartu Keluarga dan 1 lembar fotokopi KTP;
59. 2 Buku Tahapan BCA No. Rek 1010803281 a.n Adiwijaya Yudi;
60. 1 Buku Tabungan BCA No. Rek 0181489773 a.n Willyanto;
61. 1 Buku Pegadaian Tabungan Emas No. Rek 13823-17-62-000070-7 a.n Nunik Sugiarti;
62. 4 Token BCA : a. 15-7308075-8, b. 21-3257422-0, c. 21-3726608-3, d. 21-1125817-2;
63. 1 Token BNI Nomor 15-8339533-0;
64. 2 Token MANDIRI Nomor : a. 24-4217318-2, b. 24-4522024-1;
65. 2 Kartu NPWP Nomor : a. 70.952.092.8.619.000 a.n Adiwijaya Yudi, b. 76.362.212.3.619.000 a.n PT. Tekno Jaya Abadi;
66. 1 Buah Kartu ATM Giro BRI Nomor 5221 8497 0029 6199;
67. 1 Buah Kartu ATM Giro BRI Nomor 5221 8497 0029 620;
68. 1 Buah Kartu ATM Giro BRI Nomor 52284 nomor selanjutnya tidak terbaca;
69. 1 Buah Kartu BRIZZI Nomor 6013 5020 0265 8463;
70. 1 Buah Kartu ATM BRI Prioritas Premium Nomor Kartu 5326 5900 0065 5858 a.n Adiwijaya Yudi;
71. 1 Buah Kartu ATM Tabungan BRI Nomor 6013 0108 3802 6160;
72. 1 Buah kartu ATM BRI Nomor 6013 0100 5339 9656 a.n Nunik Sugiarti;
73. 1 Buah Kartu ATM BNI Gold Debit Nomor 5371 7623 0009 7545;
74. 1 Buah Kartu ATM BNI Emerald Debit Nomor 5326 6804 2000 8877 a.n Adiwijaya Yudi;
75. 1 Buah Kartu ATM BNI Debit Nomor 5371 7604 2012 8901;
76. 1 Buah Kartu ATM MANDIRI Titanium Nomor 5243 2560 0291 6736 a.n Adiwijaya Yudi;
77. 1 Buah Kartu ATM MANDIRI Platinum Debit Nomor 4617 0051 2896 5569;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 2274 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 Buah Kartu ATM Mandiri Platinum Debit Nomor 4617 0051 2897 5577;
 79. 1 Buah Kartu ATM BCA Black Nomor 4691 5188 8082 2223 a.n Adiwijaya Yudi;
 80. 1 Buah Kartu ATM BCA Platinum Nomor 1688 7014 4909 9829 a.n Adiwijaya Yudi;
 81. 1 Buah Kartu ATM BCA Prioritas Nomor 6019 0040 1021 1280 a.n Adiwijaya Yudi;
 82. 1 Buah Kartu ATM PASPOR BCA Platinum Nomor 6019 0045 2293 4031;
 83. 1 Unit Mesin EDC Pax S900;
 84. 1 Unit Mesin EDC BNI D.210 + Kabel Charger;
 85. 1 Unit Laptop Merk MSi WORKS TASION warna hitam + Kabel charger;
 86. 1 Unit Laptop merk ASUS warna putih;
 87. 1 Unit Note Book merk ASUS Eee Pc Series warna putih;
 88. 1 Unit CD Room Portable warna hitam merk HP;
 89. 1 Unit Hardisc merk TOSHIBA;
 90. 2 Buah Kunci kontak sepeda motor Honda;
 91. 1 Bendel Kertas bukti transfer BNI, BCA, dan BRI;
 92. 1 Buah KTP a.n Mulyanto Wijaya Yudi;
 93. Mutasi Rekening BCA No. Rek 1010803281 a.n Adiwijaya Yudi dari Gunito Wicaksono, S.H.;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
1. 1 Buku Paspor Nomor A 8390484 a.n Adiwijaya Yudi;
 2. 2 Buah SIM A dan SIM C a.n Adiwijaya Yudi;
 3. 1 Buah KTP a.n Adiwijaya Yudi;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
1. Buku Paspor Nomor A 8390483 a.n Nunik Sugiarti;
- Dikembalikan kepada Saksi Nunik Sugiarti;
1. Buku Paspor Nomor E 403032 a.n Tan Goat Lie;
- Dikembalikan kepada Tan Goat Lie melalui Saksi Nunik Sugiarti;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 2274 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa Adi Wijaya Yudi alias Kwang dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2650/Pid.Sus/2018/PN Sby tanggal 13 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI WIJAYA YUDI alias KWANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADI WIJAYA alias KWANG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor urut ke 1 sampai dengan nomor urut ke 124, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 357/PID.SUS/2019/PT SBY tanggal 8 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Februari 2019 Nomor 2650/Pid.Sus/2018/PN Sby yang dimintakan banding tersebut;
- Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan itu;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 2274 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2650/Akta Pid.Sus/2018/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2019, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2019 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Juli 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Juli 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2019 tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juni 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- 1) Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenanganya;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 2274 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa terbukti telah menerima transfer uang dari beberapa orang seperti Saksi Lisan Bahar, Saksi Narmi alias Lee Yin, Saksi Tjeuw Njan Joeng, Oey Jun Tjiauw dan dari rekening PT. Grace Money Changer ke rekening BCA a.n. Terdakwa selanjutnya uang tersebut ditransfer lagi ke beberapa rekening lain a.n. Terdakwa, namun ternyata Terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa uang tersebut milik para TKI yang bekerja di Taiwan untuk keluarganya di Indonesia, melainkan uang tersebut merupakan hasil dari tindak pidana Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 3) Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 2274 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ADI WIJAYA YUDI alias KWANG** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 6 Agustus 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./ Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 2274 K/Pid.Sus/2020